



## PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Negr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagaimana tersebut di bawah ini antara;

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Anjir Pasar, xxx, NIK xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kontrak, tempat tinggal KTP di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saat ini bertempat tinggal di alamat domisili yang beralamat di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Negara, xxx, NIK xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan Register Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Negr pada tanggal 17 Oktober 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1439 Hijriyyah, Pemohon dan Termohon melangsungkan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Negr



pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 30 Juli 2022;

2. Bahwa, setelah akad tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon sebagai mana alamat Pemohon di atas, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan antara lain;
  - 4.1. Masalah tempat tinggal, Pemohon menghendaki Termohon agar ikut tinggal bersama di rumah Pemohon namun Termohon menolak dengan alasan Termohon tidak ingin pisah tempat tinggal dari orang tua Termohon;
  - 4.2. Termohon jarang pulang kerumah Pemohon, dikarenakan Termohon sering menginap di rumah orang tua Termohon, dan Termohon pulang kerumah Pemohon cuma 2 (dua) kali dalam sebulan, sehingga Pemohon merasa tidak dilayani dengan baik oleh Termohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2021 yang disebabkan permasalahan tersebut diatas. Setelah kejadian tersebut Termohon pulang dan pergi ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;



6. Bahwa, pada tanggal 04 Juli 2022 Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Negara dengan nomor perkara 81/Pdt.G/2022/PA.Negr, namun telah dicabut Pemohon dikarenakan saat itu Pemohon tidak melampirkan surat izin perceraian dari Bupati Hulu Sungai Selatan, karena Termohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil;
7. Bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil Termohon telah mendapatkan surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor: xxx, tertanggal 16 September 2022;
8. Bahwa, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk berkumpul kembali, namun Termohon menolak;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Negara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

**Subsidair:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan bersabar terhadap Termohon untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada persidangan tanggal 01 November 2022 Pemohon di depan persidangan menyatakan keterangan bahwa benar Pemohon telah mengajukan perceraian sebelumnya kepada Pengadilan Agama Negara pada 04 Juli 2022 dengan nomor perkara 81/Pdt.G/2022/PA.Negr dengan dalil dan petitum permohonan yang sama dengan permohonan saat ini, kemudian perkara terdahulu telah diputus dengan dinyatakan perkara selesai karena pencabutan perkara oleh Pemohon. Alasan pencabutan perkara dikarenakan Pemohon belum melampirkan surat izin perceraian Termohon yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dari Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil



permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, disebabkan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

**A. Bukti tertulis;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 02 November 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor xxx atas nama Pemohon (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Murung Raya Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 04 Juli 2022 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon (Pemohon) nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 02 November 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 30 Juli 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Perceraian nomor xxx atas nama Termohon (Termohon), yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 16 September 2022



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;

**B. Bukti Saksi;**

1. **Saksi Pertama**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon yang beralamat di Desa Murung Raya dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya dari cerita Pemohon;
  - Bahwa, berdasarkan cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bersedia lagi tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon hingga saat ini;
  - Bahwa, selama pisah itu Pemohon pernah mengajak Termohon untuk rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri, namun Termohon menolak;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi Kedua**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon yang beralamat di Desa Murung Raya dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya dari cerita Pemohon;
  - Bahwa, berdasarkan cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bersedia lagi tinggal bersama Pemohon, ibu kandung Termohon tidak mengizinkan Termohon tinggal bersama Pemohon, sejak 2 (dua) tahun lalu Pemohon mengurus sendiri kebutuhannya seperti memasak dan mencuci dikarenakan Termohon yang jarang pulang ke rumah Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon hingga saat ini;



- Bahwa, selama pisah itu Pemohon pernah mengajak Termohon untuk rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri, namun Termohon menolak;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari





dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara *inperson* hadir dipersidangan dengan telah memberikan keterangannya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis dan telah ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh karena itu dengan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg Majelis Hakim cukup alasan menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an juz II* Hal. 405 yang berbunyi:

قحلا ملاط وهف بجي ملف نيمسلا ماكجتم مكاح بلا يعد نم

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan bersabar terhadap Termohon untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh



orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam penyelesaian perkara, maka Majelis berkesimpulan akan mempertimbangkan terlebih dahulu telah ada atau tidaknya unsur *nebis in idem* dalam perkara ini sebelum mempertimbangkan perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon dan keterangan Pemohon pada persidangan tanggal 01 November 2022 telah menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah pernah ditetapkan perkaranya selesai dengan pencabutan perkara oleh Pemohon dan telah *inkracht* oleh Pengadilan Agama Negara dengan memiliki dalil tuntutan (petitum) yang sama dengan perkara *a quo* saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini yang dalam asas persidangan dikenal apabila Termohon tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon dianggap tidak membantah dalil permohonan Pemohon seluruhnya atau tidak mengajukan keberatan (eksepsi) tentang itu dan seandainya pun (*quod non*) Termohon mengajukan keberatan (eksepsi) karena dalil permohonan Pemohon menyebutkan perkara sebelumnya telah pernah dicabut dan diajukan kembali (*nebis in idem*) maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993, dalam perkara tentang sengketa perkawinan tidak berlaku asas *nebis in idem*, oleh karena itu permohonan Pemohon harus tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan



perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan), permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat serta 2 orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, mengenai identitas Pemohon yang meliputi NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, yang aslinya merupakan akta otentik dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti P.1 dan P.2 untuk kemudian Majelis Hakim merujuk pada domisili Termohon maka Majelis Hakim menilai telah ternyata terbukti domisili Pemohon sama dengan domisili Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sehingga sesuai dengan bunyi Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan



bahwa “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga fotokopi surat tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon benar telah membangun sebuah keluarga dengan Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Termohon sebagai istri maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Keputusan Bupati nomor xxx tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Termohon selaku PNS yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis



Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Termohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Guru di SDN 2 Pihanin Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan atas ketentuan tersebut oleh karena Termohon berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melakukan kewajiban memberitahukan kepada atasan maupun kepala dinas tempat Termohon bekerja terkait adanya permohonan perceraian dari Pemohon terhadap Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi Pertama dan saksi kedua Pemohon yang merupakan teman kerja Pemohon, mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon hanya didasarkan pada cerita dari Pemohon (*testimonium de auditu*), bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2018 yang disebabkan Termohon tidak bersedia lagi tinggal bersama Pemohon, ibu kandung Termohon tidak mengizinkan Termohon tinggal bersama Pemohon, sejak 2 (dua) tahun lalu Pemohon mengurus sendiri kebutuhannya seperti memasak dan mencuci dikarenakan Termohon yang jarang pulang ke rumah Pemohon, bahkan sejak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon hingga saat ini

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Negr



yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah menjelaskan keadaan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun lalu serta telah menerangkan pula adanya sebab-sebab hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak bersedia lagi tinggal bersama Pemohon, ibu kandung Termohon tidak mengizinkan Termohon tinggal bersama Pemohon, sejak 2 (dua) tahun lalu Pemohon mengurus sendiri kebutuhannya seperti memasak dan mencuci dikarenakan Termohon yang jarang pulang ke rumah Pemohon, akan tetapi fakta hukum tentang adanya upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dapat dijadikan dasar persangkaan hakim (*fectelijke vermoeden*) bahwa pisah rumah dan sebab berpisah tersebut adalah akibat hukum (*rechts gevolg*) dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan 2 orang saksi Pemohon yang demikian tetap mempunyai nilai hukum atau telah memenuhi syarat materiil sebagaimana konstruksi hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 229/K/AG/2003;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan kedua saksi Pemohon pun saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat dan 2



orang saksi). Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 26 Oktober 2017;
2. Bahwa, selama perkawinannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersedia lagi tinggal bersama Pemohon, ibu kandung Termohon tidak mengijinkan Termohon tinggal bersama Pemohon, sejak 2 (dua) tahun lalu Pemohon mengurus sendiri kebutuhannya seperti memasak dan mencuci dikarenakan Termohon yang jarang pulang ke rumah Pemohon;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon hingga saat ini;
5. Bahwa, selama pisah itu Pemohon pernah mengajak Termohon untuk rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri, namun Termohon menolak;
6. Bahwa, sudah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga saat ini hal mana keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri sehingga menimbulkan penderitaan yang panjang bagi suami, dan karena itu Pemohon selaku suami sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dengan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab Madaa





Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, Juz I, halaman 83)., tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair hal. 62;

عرسافملاقم لع بلجلاصملا

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyebutkan bahwa *“Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*, akan tetapi dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim merasa perlu memandang pula fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tertanggal 26 Juli 1994;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, begitu juga dengan sikap Termohon yang telah sengaja meninggalkan kediaman bersama hingga pisah rumah sejak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun lamanya demikian juga usaha damai pihak keluarga dan saksi yang merupakan orang dekat Pemohon telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bila suami sudah berpondasi kuat untuk menceraikan istrinya dan hidup saling terpisah satu sama lain, sementara beberapa pihak, baik di dalam maupun di luar persidangan telah berupaya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Negr







Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, oleh karena pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Negr



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Negara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nafari, S.H.I. dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Mar'atus Shalehah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Abdul Hamid, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ahmad Nafari, S.H.I.**

**Lissa Dewi Andini, S.H.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Mar'atus Shalehah, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp295.000,00

*Terbilang :* (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).